



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Maail Alias David
2. Tempat lahir : Ulat
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/17 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Negeri Sehati RT. 03 Kecamatan Amahai
Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa David Maail Alias David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **David Mail Alias David** bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **David Mail Alias David** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tombak dengan panjang tombak 225cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa David Maail Alias David, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira Jam 19.20 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2019, bertempat di Negeri Sehati Rt. 02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi Petrosina Hukom Alias Telma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira Jam 19.20 Wit, saat saksi Petrosina Hukom Alias Telma pulang dari Gereja bersama dengan saksi Anace Hukom Alias Na dan saksi Nikson Hukom Alias Nikson, dimana ketika berada tepat di depan rumah saksi Petrosina Hukom di Negeri Sehati Rt. 02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, saksi Petrosina Hukom dihadang oleh Saksi Welymina Aponno Alias Weli (istri terdakwa), sehingga terjadi pertengkaran dan perkelahian antara saksi Petrosina Hukom dan Saksi Welymina Aponno hingga keduanya terjatuh



kedalam selokan dan ketika mendengar keributan tersebut, saksi Menamoi Hukom Alias Mena datang untuk melerai pertikaian tersebut, tetapi saat itu Saksi Welymina Aponno berteriak meminta tolong kepada Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah dengan mengatakan “Bapa Da Beta Dapa Pukul Banyak (Bapak David Saya Dipukul Banyak Sekali)”, sehingga ketika mendengar teriakan tersebut, Terdakwa lalu pergi untuk menghampiri saksi Petrosina Hukom dan Saksi Welymina Aponno, dimana saat itu terdakwa melihat Saksi Welymina Aponno sedang di aniaya oleh Keluarga Hukom (oleh saksi Petrosina Hukom dan saksi Nikson Hukom), sehingga membuat Terdakwa marah dan melakukan pemukulan terhadap saksi Menamoi Hukom dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan saksi Menamoi Hukom, setelah itu terdakwa balik ke rumah dan mengambil sebuah tombak berukuran 225 Cm (yang terdiri dari isi tombak/ ujung tombak sepanjang 30 Cm terbuat dari Besi berwarna Cokelat dan ulu tombak / pegangan tombak sepanjang 195 Cm terbuat dari kayu berwarna Cokelat), kemudian dengan menggunakan tombak tersebut Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Petrosina Hukom sebanyak 3 (tiga) kali yang kena pada bagian lengan kanan bawah sisi luar, lengan bawah kanan sisi dalam dan punggung sebelah kanan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445-14.a/ FM-RSUD-M/ III/ 2019, tanggal 26 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F., M.Kes Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, saksi Menamoi Hukom, mengalami luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran empat kali dua koma lima centimeter pada bagian alis mata sebelah kanan dan luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran panjang dua centimeter pada kelopak mata bagian bawah kiri, sehingga saksi Menamoi Hukom tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 445-15.a/ FM-RSUD-M/ III/ 2019, tanggal 26 Maret 2019 yang di tanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F., M.Kes Dokter Ahli Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, saksi Petrosina Hukom, mengalami luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata berukuran dua belas kali lima kali empat centimeter pada lengan bawah kanan sisi luar, luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata berukuran Sembilan kali empat kali empat centimeter pada lengan bawah kanan sisi dalam dan luka terbuka



dengan tepi luka rata berukuran dua kali satu kali satu centimeter pada punggung sebelah kanan, dimana saksi Petrosina Hukom sempat di rawat inap selama 6 (enam) hari pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari – hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Petrosina Hukom Alias Telma**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di Persidangan ini;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan, terkait dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa penganiayaan dengan cara penikaman dan penganiayaan dengan cara meninju;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Maret tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT dan bertempat di Negeri Sehati RT.02 Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi sendiri Petrosina Hukom Alias Telma dan adik saksi Saksi Menamoi Hukom Alias Mena sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah David Maaail Alias David;
- Bahwa awalnya anak saksi (saksi Nikson Hukom) baru pulang sekolah dan saksi meminta anak saksi untuk memanjat pohon kelapa yang ada di belakang rumah, kemudian anak saksi mengatakan bahwa “kamong gila kapa beta baru pulang sekolah baru kamong suruh beta naik pohon kelapa” dan didengar oleh Terdakwa David Maaail Alias David, sehingga Terdakwa merasa tersinggung, kemudian anak saksi (saksi Nikson Hukom) duduk di depan pondok dan Terdakwa melempar anak saksi dengan menggunakan buah kedondong dan batu, setelah itu saksi bersama keluarga menuju ke gereja untuk melaporkan ke Ibu Pendeta untuk di doakan, kemudian saksi bersama keluarga pulang ke rumah didalam perjalanan menuju rumah kami dihadap oleh istri Terdakwa (Saksi Welymina Aponno), sehingga terjadi perkelahian antara saksi dan istri Terdakwa menyebabkan saksi terjatuh di dalam selokan, pada saat itu Istri Terdakwa berteriak “Bapa Da beta dapa pukul banyak “ karena



teriakan itu Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa tombak lalu kemudian langsung menikam saksi dan melakukan pemukulan terhadap adik saksi (Menamoi Hukom Alias Mena) sementara itu Terdakwa juga sempat mengancam adik saksi "besok katong baku dapa di hutan beta isi ose dalam karung baru beta bunuh ose";

- Bahwa Terdakwa David Maail Alias David melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara penikaman sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali kena di bagian tangan kanan dan 1 (satu) kali kena bagian tulang sedangkan adik saksi Menamoi Hukom Alias Mena mengalami penganiayaan dengan cara di tinju menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada atas kening saudara Menamoi Hukom;
 - Bahwa akibat dari Penganiayaan dengan cara penikaman maka saksi mengalami luka pada tangan kanan dan tulang bagian belakang sementara adik saksi mengalami luka robek pada bagian atas kening kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Menamoi Hukom Alias Mena**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di Persidangan ini;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, terkait dengan masalah Penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi sendiri Menamoi Hukom Alias Mena dan Kakak saksi Petrosina Hukom Alias Telma, sedangkan yang menjadi Terdakwa adalah David Maail Alias David;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 25 Maret tahun 2019 sekitar pukul 19.30 WIT dan bertempat di Negeri Sehati RT.02 Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi menggunakan kepalan tangan kanan dan melakukan penganiayaan terhadap kakak saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tombak;
 - Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap saksi sangat keras sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka robek pada atas kening bagian kanan;
 - Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi dirawat inap di RSUD Masohi selama 1 (satu) malam, sedangkan kakak saksi di rawat inap di RSUD



Masohi selama 1 (satu) minggu, sehingga kami tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa penganiayaan dengan cara menikam saat itu jarak sekitar 2 (dua) meter sementara penganiayaan dengan cara meninju saat itu berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat mengalami penganiayaan di situ Terdakwa pernah mengancam saksi dengan mengatakan “besok katong baku dapa di hutan beta isi ose dalam karung baru beta bunuh ose”;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Anace Hukom Alias Na**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di Persidangan ini;
- Bahwa peristiwa pemukulan dan penikaman dengan menggunakan tombak terjadi pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.20 Wit;
- Bahwa tempat peristiwa pemukulan dan penikaman dengan menggunakan tombak tersebut terjadi di Negeri Sehati RT.02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi Petrosina Hukom;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Petrosina Hukom dan saksi Menamoi Hukom Alias Mena;
- Bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi Petrosina Hukom dan saksi Menamoi Hukom Alias Mena adalah terdakwa David Maail Alias David;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Menamoi Hukom dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan, kemudian terhadap saksi Petrosina Hukom terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan tombak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan kanan bawah sisi luar, lengan bawah kanan sisi dalam dan punggung sebelah kanan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan penuntut umum adalah yang digunakan terdakwa untuk menikam saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;



4. Saksi **Nikson Hukom Alias Nikson**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di Persidangan ini;
 - Bahwa peristiwa pemukulan dan penikaman dengan menggunakan tombak terjadi pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.20 Wit;
 - Bahwa tempat peristiwa pemukulan dan penikaman dengan menggunakan tombak tersebut terjadi di Negeri Sehati RT.02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi Petrosina Hukom;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Petrosina Hukom dan saksi Menamoi Hukom Alias Mena;
 - Bahwa pelaku pemukulan terhadap saksi Petrosina Hukom dan saksi Menamoi Hukom Alias Mena adalah terdakwa David Maail Alias David;
 - Bahwa terdakwa memukul saksi Menamoi Hukom dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan, kemudian terhadap saksi Petrosina Hukom terdakwa melakukan penikaman dengan menggunakan tombak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan kanan bawah sisi luar, lengan bawah kanan sisi dalam dan punggung sebelah kanan;
 - Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut karena pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan penuntut umum adalah yang digunakan terdakwa untuk menikam saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi **Welymina Aponno Alias Weli**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya di Persidangan ini;
 - Bahwa peristiwa pemukulan dan penikaman dengan menggunakan tombak terjadi pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.20 Wit;
 - Bahwa tempat peristiwa penikaman dengan menggunakan tombak tersebut terjadi di Negeri Sehati RT.02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi Petrosina Hukom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Menamoi Hukom Alias Mena dan saksi Petrosina Hukom;
- Bahwa terdakwa David Maail Alias David adalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi Menamoi Hukom Alias Mena dan penikaman dengan menggunkan tombak terhadap saksi Petrosina Hukom;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Menamoi Hukom Alias Mena dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan saksi Menamoi Hukom Alias Mena;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Petrosina Hukom dengan menggunakan tombak, yang saksi ketahui adalah tangan saksi Petrosina Hukom sudah berdarah ketika saksi berdiri dari dalam selokan;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran dan perkelahian antara saksi Petrosina Hukom sampai keduanya terjatuh kedalam selokan sehingga saksi meminta pertolongan kepada terdakwa, dan pada saat saksi bangun dari dalam selokan saksi melihat saksi petrosina hukom dalam keadaan berdarah tangannya dan terdakwa sedang memegang tombak;
- Bahwa barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan penuntut umum adalah tombak yang pada saat peristiwa penikaman terhadap korban petrosina hukom dipegang oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pemukulan dan penikaman dengan menggunakan tombak terjadi pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.20 Wit bertempat di Negeri Sehati RT.02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi Petrosina Hukom;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Menamoi Hukom Alias Mena dan saksi Petrosina Hukom;
- Bahwa terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Menamoi Hukom Alias Mena dan penikaman dengan menggunkan tombak terhadap saksi Petrosina Hukom;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Menamoi Hukom Alias Mena dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan saksi Menamoi Hukom Alias Mena;
- Bahwa saksi melakukan penikaman terhadap saksi Petrosina Hukom dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan kiri saksi;
- Bahwa barang bukti berupa tombak yang diperlihatkan penuntut umum adalah tombak yang pada saat peristiwa penikaman terhadap korban petrosina hukom dipegang oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445-14.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap Menamoi Hukom dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pada daerah alis mata sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata dengan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter. Sekitar luka tampak sebagian darah yang sudah mengering;
- Pada daerah kelopak mata bawah kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran panjang dua sentimeter;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka robek pada daerah alis mata kanan dan kelopak mata kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul;

- Hasil VISUM ET REPERTUM No. 445-15.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26Maret 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp. F telah melakukan pemeriksaan terhadap PETROCINA HUKOM dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pada daerah lengan bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata dengan ukuran dua belas kali empat sentimeter, sudut luka tajam, tebing terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah otot lengan bawah, dari dalam luka tampak pendarahan aktif, sekitar luka tampak darah yang sebagian sudah mengering;



- Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam tampak luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata dengan ukuran sembilan kali empat sentimeter, sudut luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah otot lengan bawah, dari dalam luka tampak pendarahan aktif, sekitar luka tampak darah yang sebagian sudah mengering;
- Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata berukuran dua kali satu kali satu sentimeter. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan sebagian lemak, dasar luka adalah jaringan lemak dan sebagian otot punggung;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada daerah lengan bawah kanan dan punggung belakang akibat kekerasan tajam. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit yang memerlukan perawatan inap dan rawat jalan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tombak dengan panjang tombak 225 cm (ulu tombak 195 cm, dan isi tombak sepanjang 30 cm) yang ulu tombak terbuat dari kayu berwarna coklat dan isi tombak terbuat dari besi warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penganiayaan terjadi pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.20 Wit bertempat di Negeri Sehati RT.02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi Petrosina Hukom;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Menamoi Hukom Alias Mena dan saksi Petrosina Hukom sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa David Maail Alias David;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Menamoi Hukom Alias Mena dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan saksi Menamoi Hukom Alias Mena;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Petrosina Hukom dengan menggunakan tombak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan kiri saksi dan punggung saksi;
- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445-14.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes., Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap Menamoi Hukom dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pada daerah alis mata sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata dengan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter. Sekitar luka tampak sebagian darah yang sudah mengering;
- Pada daerah kelopak mata bawah kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran panjang dua sentimeter;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka robek pada daerah alis mata kanan dan kelopak mata kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul;

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 445-15.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap Petrocina Hukom dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pada daerah lengan bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata dengan ukuran dua belas kali empat sentimeter, sudut luka tajam, tebing terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah otot lengan bawah, dari dalam luka tampak pendarahan aktif, sekitar luka tampak darah yang sebagian sudah mengering;
- Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam tampak luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata dengan ukuran sembilan kali empat sentimeter, sudut luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah otot lengan bawah, dari dalam luka tampak pendarahan aktif, sekitar luka tampak darah yang sebagian sudah mengering;
- Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata berukuran dua kali satu kali satu sentimeter. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan sebagian lemak, dasar luka adalah jaringan lemak dan sebagian otot punggung;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada daerah lengan bawah kanan dan punggung belakang akibat kekerasan tajam. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit yang memerlukan perawatan inap dan rawat jalan untuk sementara waktu.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa David Maail Alias David, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1894 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah



kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H, untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzet*) untuk ;

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- c. Merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun undang-undang tidak memberikan definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menurut Drs. P. A. F. LAMINTANG, SH. dalam bukunya yang berjudul Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Kesehatan serta kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan), yang dimaksud dengan **“penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka baik luka ringan atau berat pada tubuh orang lain atau bahkan berakibat matinya orang lain;**

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dan berdasarkan keterangan saksi korban Petrocina Hukom dan saksi korban Menamoi Hukom yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti serta bukti surat *Visum et pertum* Nomor 445-14.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26 Maret 2019, dan surat *Visum et pertum* Nomor 445-15.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp.F di Rumah Sakit Daerah Kota Masohi Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa kejadian tersebut terjadi peristiwa penganiayaan pada hari senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.20 Wit bertempat di Negeri Sehati RT.02 Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah saksi Petrosina Hukom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi korban adalah saksi Menamoi Hukom Alias Mena dan saksi Petrosina Hukom sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa David Maail Alias David;

Menimbang, bahwa terdakwa memukul saksi Menamoi Hukom Alias Mena dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian alis mata sebelah kanan saksi Menamoi Hukom Alias Mena;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi Petrosina Hukom dengan menggunakan tombak sebanyak 3 (tiga) kali mengenai lengan kiri saksi dan punggung saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Menamoi Hukom Alias Mena mengalami luka pada bagian alis mata sebelah kanan akibat dari pukulan dari terdakwa terhadap saksi korban Menamoi Hukom Alias Mena dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu), sebagaimana berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445-14.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap Menamoi Hukom dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :

- Pada daerah alis mata sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata dengan ukuran empat kali dua koma lima sentimeter. Sekitar luka tampak sebagian darah yang sudah mengering;
- Pada daerah kelopak mata bawah kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata ukuran panjang dua sentimeter;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka robek pada daerah alis mata kanan dan kelopak mata kanan bawah yang diakibatkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa saksi korban Petrosina Hukom mengalami luka pada lengan kiri dan punggung saksi korban Petrosina Hukom, akibat dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan tombak sebanyak 3 (tiga) kali, dan bersesuaian dengan Hasil Visum Et Repertum Nomor 445-15.a/FM-RSUD-M/III/2019, tanggal 26 Maret 2019 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Arkipus Pamuttu, M. Kes., Sp.F telah melakukan pemeriksaan terhadap Petrosina Hukom dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lengan bawah kanan sisi luar tampak luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata dengan ukuran dua belas kali empat sentimeter, sudut luka tajam, tebing terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah otot lengan bawah, dari dalam luka tampak pendarahan aktif, sekitar luka tampak darah yang sebagian sudah mengering;
- Pada daerah lengan bawah kanan sisi dalam tampak luka terbuka berbentuk elips dengan tepi rata dengan ukuran sembilan kali empat sentimeter, sudut luka tajam, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, lemak dan otot, dasar luka adalah otot lengan bawah, dari dalam luka tampak pendarahan aktif, sekitar luka tampak darah yang sebagian sudah mengering;
- Pada daerah punggung sebelah kanan tampak luka terbuka dengan tepi luka rata berukuran dua kali satu kali satu sentimeter. Tebing luka terdiri dari jaringan kulit dan sebagian lemak, dasar luka adalah jaringan lemak dan sebagian otot punggung;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka tusuk pada daerah lengan bawah kanan dan punggung belakang akibat kekerasan tajam. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit yang memerlukan perawatan inap dan rawat jalan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tombak dengan panjang tombak 225 cm (ulu tombak 195 cm, dan isi tombak sepanjang 30 cm) yang ulu tombak terbuat dari kayu berwarna coklat dan isi tombak terbuat dari besi warna coklat, mengenai barang bukti tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka pada tubuh korban;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan selama persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa David Maail Alias David, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang tombak 225 cm (ulu tombak 195 cm, dan isi tombak sepanjang 30 cm) yang ulu tombak terbuat dari kayu berwarna coklat dan isi tombak terbuat dari besi warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Rian Joze Lopulalan, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar S.Kom., S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2019/PN Msh